



**PENETAPAN**

Nomor 0288/Pdt.P/2022/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "Penetapan Ahli Waris" yang diajukan melalui aplikasi *E-Court* oleh:

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Dusun Banjarsari, RT.002 – RW.002, Desa/Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, disebut "Pemohon I"

Pemohon, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/pekebun, bertempat tinggal di Jalan Raya Banjarsari, RT.004 – RW.001, Desa/Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, disebut "Pemohon II"

Pemohon, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Raya Banjarsari, RT.004 – RW.001, Desa/Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, disebut "Pemohon III"

Pemohon, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Dusun Banjarsari, RT.001 – RW.002, Desa/Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, disebut "Pemohon IV"

Pemohon, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Raya Banjarsari, RT.004 – RW.001, Desa/Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, disebut "Pemohon V"

Pemohon, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Raya Banjarsari, RT.004 – RW.001,

Hlm. 1 dari 34 hlm.Pen.No.0288/Pdt.P/2022/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, disebut "Pemohon VI"

Pemohon, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Raya Banjarsari, RT.004 – RW.001, Desa/Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, disebut "Pemohon VII"

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Raya Banjarsari, RT.004 – RW.001, Desa/Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, disebut "Pemohon VIII"

Pemohon, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Dusun Banjarsari, RT.002 – RW.002, Desa/Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, disebut "Pemohon IX"

Pemohon, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Dusun Banjarsari, RT.002 – RW.002, Desa/Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur., disebut "Pemohon X"

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Banjarsari, RT.003 – RW.001, Desa/Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, disebut "Pemohon XI"

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Banjarsari, RT.002 – RW.002, Desa/Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, disebut "Pemohon XII"

Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di di Dusun Banjarsari, No.9 RT.002 – RW.002, Desa/Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur., disebut "Pemohon XIII"

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Usman Sadar 18/33 , RT.005

Hlm. 2 dari 34 hlm.Pen.No.0288/Pdt.P/2022/PA.Gs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– RW.001, Kelurahan Karangturi, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, disebut “Pemohon XIV”  
Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai negeri Sipil ( PNS), bertempat tinggal di Banjarsari, RT.002 – RW.002, Desa/Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, disebut “Pemohon XV”

Selanjutnya Pemohon I s/d Pemohon XV disebut sebagai “Para Pemohon” dalam hal ini memberi kuasa kepada KUSNANDAR,S.H.,SUGENG HERI SANTOSO,S.H., DAN BAMBANG DJOKO SANTOSO,S.H Advokad/ Pengacara, berkantor di PERUM KEBRAON BLOCK.CG. NO.25 KARANG PILANG, KOTA SURABAYA, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juni 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan pengadilan Agama Gresik tanggal 11 Juli 2022 Nomor : 585/SK/07/2022 selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, dan saksi-saksi dimuka persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0288/Pdt.P/2022/PA.Gs beserta dengan perubahannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa, seorang Laki - Laki bernama PEWARIS telah menikah dengan seorang perempuan bernama PEWARIS yang menikah pada tahun 1945, dan dalam pernikahan kedua orang tersebut telah dikarunia 6 (Enam) orang anak Putra dan Putri yang bernama:

1. Nasrip Bin Niti Warsidin
2. Sakrim Bin Niti Warsidin
3. Kasiyani Binti Niti Warsidin
4. Pemohon

Hlm. 3 dari 34 hlm.Pen.No.0288/Pdt.P/2022/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Misran Bin Niti Warsidin
6. Siti Munawaroh Binti Niti Warsidin

Bahwa, pada tanggal 08 Desember 1976 Bapak Pewaris telah meninggal dunia di Gresik karena sakit ;

Bahwa, kedua orang tua (Almarhum) Bapak Niti Warsidin yaitu yang bernama Bapak Saiful Anam telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 14 Pebruari tahun 1940, sedangkan orang tua perempuan yang bernama Thu Lilik juga telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 13 April tahun 1943 ;

Bahwa, semasa hidup Almarhum Bapak Pewaris tidak pernah menikah lagi selain dengan. Mu Pewaris dan juga tidak pernah mengangkat seorang anak ;

Bahwa, dahulu sebelum meninggal Bapak Pewaris dengan Istrinya yang bernama Ibu Pewaris memiliki tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gersik, Propinsi Jawa Timur, alas nama pemegang hak Pewaris dan Pewaris ;

Bahwa, Para Pemohon meminta bantuan Pengadilan Agama Gersik untuk menetapkan ahli waris dari Almarhum Bapak Pewaris dan Almarhumah Mu Pewaris, untuk mengurus seluruh harta harta. peninggalan Almarhum dan Almarhumah serta untuk mengurus seluruh aset - aset Tanah dan Bangunan Rumah baik yang sudah sertifikat tapi masih alas nama Almarhum dan Almarhumah maupun Tanah dan Bangunan yang belum menjadi sertifikat yang belum nama Almarhum dan Almarhumah yang dulu pernah dibeli Almarhum dan Almarhumah dan sekaligus untuk balik nama menjadi atas nama Para Ahli Warisnya yang berhak dan sah menurut ketentuan hukum :

Bahwa, ahli waris dari Almarhum Bapak Pewaris, yang meninggal dunia pada tanggal 08 Desember 1976 adalah :

1. Ibu Pewaris ; (Istri Almarhum).
2. Nasrip Bin Niti Warsidin ; (Anak Kandung Almarhum).
3. Sakrim Bin Niti Warsidin ;(Anak Kandung Almarhum).
4. Kasiani Binti Niti Warsidin ;(Anak Kandung Almarhum).

Hlm. 4 dari 34 hlm.Pen.No.0288/Pdt.P/2022/PA.Gs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pemohon ; (Anak Kandung Almarhum).
6. Misran Bin Niti Warsidin, (Anak Kandung Almarhum).
7. Siti Munawaroh Binti Niti Warsidin ; (Anak Kandung Almarhum).

Bahwa, seiring dengan perjalanan waktu pada tanggal 14 Pebruari Tahun 1984 Ibu Pewaris, Istri Almarhum Bapak Pewaris juga meninggal dunia di Gersik juga karena sakit ;

- Bahwa, Ibu Pewaris juga tidak pernah menikah selain dengan Bapak Pewaris, dan juga tidak pernah mengangkat seorang anak;
- Bahwa, kedua orang tua Rani yang bernama Ibu Nduk juga telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 6 Juli Tahun 1942, sedangkan Bapak Karep juga telah meninggal dunia pada tanggal 3 Pebruari Tahun 1949, karena sakit;
- Bahwa, seiring dalam perjalanan waktu cucu Almarhum Bapak Niti Warsidin dan Almarhum ibu RANI yang bernama AKIYAR Binti NASRIP juga meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 1984 (Akiyar Binti Nasrip adalah anak kandung dari Nasrip Bin Niti Warsidin yang menikah dengan Tarki, sedangkan Nasrip adalah putra kandung dari Almarhum Bapak Niti Warsidin dengan Almarhumah Ibu Rani, yaitu anak yang nomer satu, bahwa sebelum meninggal Akiyar Bin Nasrip telah menikah dengan Juwani yang juga pada perjalanan hidupnya juga meninggal dunia pada tanggal 24 April 1988, sebelum keduanya meninggal telah dikaruniai satu orang anak laki laki yang bernama :

Ahli waris, Lahir di Gersik, pada tanggal 14 Juli 1974, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Raya Banjarsari, RT.004 - RW.001, Desa/Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gersik.

- Bahwa satu orang anak dari Akiyar Bin Nasrip tersebut diatas merupakan ahli waris pengganti dan Almarhum Akiar yang juga merupakan Cucu dari Nasrip Bin Niti Warsidin dan juga Cicit dari Almarhum Bapak Pewaris dan Cicit Almarhumah Ibu Pewaris ;
- Bahwa, seiring dengan perjalanan waktu putra kandung Almarhum Bapak Pewaris yang menikah dengan Ibu Pewaris yaitu anak yang

Hlm. 5 dari 34 hlm.Pen.No.0288/Pdt.P/2022/PA.Gs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomer satu (1) yang bernama Nasrip Bin Niti Warsidin, pada tanggal 26 Mei Tahun 1990 meninggal dunia di Gersik karena sakit ;

- Bahwa, sebelum meninggal Nasrip Bin Niti Warsidin telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Tarki, dan seiring dengan perjalanan waktu Tarki juga meninggal lebih dulu pada tanggal 28 Desember 2003, dan sebelum meninggal keduanya pernah menikah dan telah dikaruniai, enam (6) orang anak putra dan putri yang bernama:

1. Akiyar Bin Nasrip (Almarhum), Lahir di Gersik, Tanggal 30 Juni 1960, Umur 62 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat (sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk) di Raya Banjarsari RT.004 - RW.001, Desa/Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gersik, Propinsi Jawa Timur;
2. Pemohon (Alm), Lahir di Gersik, Tanggal 30 Juni 1960, Umur 62 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat (sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk) di Dusun Banjarsari RT.004 - RW.001, Desa/Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gersik, Propinsi Jawa Timur;
3. Pemohon (Aim), Lahir di Gersik, Tanggal 25 Juni 1962, Umur 60 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat (sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk) di Dusun Banjarsari RT.004 - RW.001, Desa/Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gersik, Propinsi Jawa Timur;
4. Ahmad Suwito Bin Nasrip (Alm), Lahir di Gersik, Tanggal 04 Januari 1964, Umur 58 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat (sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk) di Raya Banjarsari RT.004 - RW.001, Desa/Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gersik, Propinsi Jawa Timur;
5. Pemohon (Alm), Lahir di Gersik, Tanggal 15 Desember 1972, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat (sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk) di Dusun Banjarsari RT.001 - RW.002, Desa/Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gersik, Propinsi Jawa Timur;

Hlm. 6 dari 34 hlm.Pen.No.0288/Pdt.P/2022/PA.Gs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pemohon (Alm), Lahir di Gersik, Tanggal 15 Desember 1972, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat (sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk) di Raya Banjarsari RT.004 -RW.001, Desa/Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gersik, Propinsi Jawa Timur;
  - Bahwa, Nasrip Bin Niti Warsidin tidak pernah menikah lagi selain dengan seorang perempuan yang bernama Tarki dan juga tidak pernah mengangkat anak ;
  - Bahwa ke Enam Putra dan Putri bapak Nasrip Bin Niti Warsidin tersebut diatas merupakan ahli warits pengganti dari Almarhum Nasrip Bin Niti Warsidin yang juga merupakan Cucu dan Almarhum Bapak Pewaris dan juga Cucu dari Almarhumah ibu Pewaris ;
  - Bahwa, seiring dengan perjalanan waktu putra kandung Almarhum Bapak Pewaris yang menikah dengan Almarhumah ibu Pewaris anak yang nomer (6) yang bernama Siti Munawaroh Binti Niti Warsidin pada tanggal 29 Pebruari 2004 meninggal dunia karena sakit, bahwa sebelum meninggal (Almarhumah) Siti Munawaroh Binti Niti Warsidin telah menikah dengan sorang Laki - Laki yang bernama Marsudi, dalam pernikahan kedua orang tersebut telah dikaruniai Empat (4) orang anak masing masing bernama :
    1. Sugianto Bin Marsudi, Lahir di Surabaya, Tanggal 4 Juni 1979, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat (sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk) di Dusun Banjarsari No.9, RT.002 - RW.002, Desa/Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gersik, Propinsi Jawa Timur;
    2. Edy Mulyono Bin Marsudi, Lahir di Surabaya, Tanggal 08 Juni 1981, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat (sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk) di Dusun Banjarsari No.9, RT.002 -RW.002, Desa/ Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gersik, Propinsi Jawa Timur;
    3. Pemohon, Lahir di Gersik, Tanggal 02 Januari 1984, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Munggurur Rumah Tangga, Alamat (sesuai

Hlm. 7 dari 34 hlm.Pen.No.0288/Pdt.P/2022/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kartu Tanda Penduduk) di Jalan Usman Sadar 18/33, RT.005 - RW.001, Desa/Kelurahan Karangturi, Kecamatan. Gersik, Kabupaten Gersik, Propinsi Jawa Timur;

4. Pemohon, Lahir di Gersik, Tanggal 10 Pebruari 1987, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan PNS, Alamat (sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk) di. Dusun. Banjarsari, RT.002 - RW.002, Desa/Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gersik, Propinsi Jawa Timur;
  - Bahwa, Siti Munawaroh Binti Niti Warsidin tidak pernah menikah lagi selain dengan seorang laki - laki yang bernama Marsudi dan juga tidak pernah mengangkat anak;
  - Bahwa, seiring dengan perjalanan waktu pula putra kandung Almarhumah Siti Munawaroh Binti Niti Warsidin yang dahulu menikah dengan Marsudi yaitu anak yang nomer (1) yang bernama Sugianto Bin Marsudi pada Tahun 2020 meninggal dunia karena sakit, dan almarhum belum pernah menikah ;
  - Bahwa ke tiga anak ibu Siti Munawaroh Binti Niti Warsidin tersebut diatas merupakan ahli waris pengganti dari Almarhumah Siti Munawaroh Binti Niti Warsidin yang juga merupakan Cucu dari Almarhum Bapak Pewaris dan juga Cucu dari Almarhumah bu Pewaris ;
  - Bahwa, seiring dengan perjalanan waktu putra kandung Almarhum Bapak Pewaris yang menikah dengan Almarhumah ibu Pewaris yaitu anak yang nomer (2) yang bernama Sakrim Bin Niti Warsidin pada tanggal 12 Juni 2018 meninggal dunia karena sakit, bahwa sebelum meninggal (Almarhum) Sakrim telah menikah dengan sorang perempuan yang bernama Samtiyari Suntiyar Binti Sunar, akan tetapi istri Sakrim yang bernama Samtiyar/ Suntiyar Binti Sunar meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 28 Pebruari 2013, semasa bidup berumah tangga mereka berdua tidak punya anak ;
  - Bahwa, seiring dengan perjalanan waktu putra kandung Almarhum Bapak Pewaris yang menikah dengan Mu Pewaris yang nomer Lima (5) yaitu yang

Hlm. 8 dari 34 hlm.Pen.No.0288/Pdt.P/2022/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Misran Bin Niti Warsidin, pada tanggal 10 September 2019 meninggal dunia di Gersik karena sakit ;

- Bahwa, sebelum meninggal Misran Bin Niti Warsidin telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Lamiah, dan seiring dengan perjalanan waktu juga Lamiah juga telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 30 Agustus 1998, dan sebelum meninggal keduanya pernah menikah dan telah dikaruniai empat (4) orang anak putra dan putri yang bernama :
  1. Pemohon (Alm), Lahir di Gersik, Tanggal 01 Maret 1973, Umur 49 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Alamat Sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk di Dusun Banjarsari, RT.002 - RW.002, Desa/Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gersik, Propinsi Jawa Timur;
  2. Pemohon (Alm), Lahir di Gersik, Tanggal 05 Maret 1976, Umur 46 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Alamat Sesuai dengan Kartu. Tanda Penduduk di Dusun Banjarsari, RT.002 - RW.002, Desa/Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten. Gersik, Propinsi Jawa Timur;
  3. Pemohon(Alm), Lahir di Gersik, Tanggal 10 Pebruari 1983, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Menggurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk di Dusun Banjarsari, RT.003 - RW.001, Desa/Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gersik, Propinsi Jawa Timur;
  4. Pemohon (Alm), Lahir di Gersik, Tanggal 15 Oktober 1986, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Alamat Sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk di Dusun Banjarsari, RT.002 - RW.002, Desa/Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten. Gersik, Propinsi Jawa Timur.
- Bahwa, Misran Bin Niti Warsidin tidak pernah menikah lagi selain dengan seorang perempuan yang bernama Lamiah dan juga tidak pernah mengangkat anak ;
- Bahwa ke Empat Putra dan Putri Misran Bin Niti Warsidin tersebut diatas merupakan ahli waris pengganti dari Almarhum Misran Bin Niti

Hlm. 9 dari 34 hlm.Pen.No.0288/Pdt.P/2022/PA.Gs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warsidin yang juga merupakan Cucu dari Almarhum Bapak Pewaris dan juga Cucu dari Almarhumah ibu Pewaris ;

- Bahwa, seiring dengan perjalanan waktu putra kandung Almarhum Bapak Nasrip Bin Niti Warsidin yang menikah dengan Almarhumah Thu Tarki, anak yang nomer (6) yang bernama Ahmad Suwito Bin Nasrip pada tanggal 9 Juli 2021 meninggal dunia karena sakit, bahwa sebelum meninggal (Almarhumah) Ahmad Suwito Bin Nasrip telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Mariyam, semasa hidup berumah tangga mereka berdua mempunyai satu orang anak perempuan yang bernama : 1. Renny Susilowati. S Kom, Binti Ahmad Suwito (Alm), Lahir di Gersik, Tanggal 6 September 1991, Umur 31 Tahun, Alamat sesuai dengan (Kartu Tanda Penduduk/KTP) di Raya Banjarsari, RT.004 - RW.001, Desa/Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gersik, Propinsi Jawa Timur;
- Bahwa satu orang anak perempuan tersebut diatas merupakan ahli waris pengganti dari Almarhum Ahmad Suwito Bin Nasrip (Alm) juga merupakan Cicit dari Almarhum Bapak Pewaris dan juga Cicit dari Almarhumah bu Pewaris ;

Bahwa, seiring dengan perjalanan waktu pula putra kandung Almarhum Bapak Pewaris yang dahulu menikah dengan Almarhumah bu Ratih Binti Karep yaitu anak yang nomer (3) yang bernama Kasiani Binti Niti Warsidin pada tanggal 11 Oktober 2021 meninggal dunia karena sakit, bahwa sebelum meninggal (Almarhumah) Kasiani Binti Niti Warsidin telah menikah dengan seorang laki - laki yang bernama Sarijan, semasa hidup berumah tangga mereka berdua tidak dikaruniai anak ;

Bahwa, ahli waris dari Almarhumah bu Pewaris yang meninggal dunia pada tanggal 14 Pebruari 1984 yaitu :

1. Pemohon (Alm) ; (Anak Kandung Almarhumah).
2. Pemohon (Alm) : (Cucu Almarhumah).
3. Pemohon ; (Cucu Almarhumah).
4. Pemohon : (Cucu Almarhumah).

Hlm. 10 dari 34 hlm.Pen.No.0288/Pdt.P/2022/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli Waris Pengganti dari Siti Munawaroh Binti Niti Warsidin yang meninggal pada tanggal 29 Pebruari 2004.

5. Ahli waris (Alm) ; (Cicit Almarhumah).

Ahli Waris Pengganti dari Akiyar Bin Nasrip (Alm), yang meninggal pada tanggal 11 Maret 1984. Putra dari Nasrip Bin Niti Warsidin (Alm).

6. Pemohon (Alm) ; (Cucu Almarhumah).

7. Pemohon (Alm) ; (Cucu Alm.arhumah).

8. Pemohon (Alm) ; (Cucu Ahnarhumah).

9. Pemohon (Alm) ; (Cucu Almarhumah).

Ahli Waris Penganti dari Nasrip Bin Niti Warsidin (Alm), yang meninggal pada tanggal 26 Mei 1990

10. Ahli waris (Alm) ;(Cicit Almarhumah)., Ahli Waris Pengganti dari Ahmad Suwito Bin Nasrip (Alm), yang meninggal pada tanggal 9 Juli 2021. Putra dari Nasrip Bin Niti Warsidin (Alm).

11. Pemohon (Alm) (Cucu Almarhumah).

12. Pemohon (Alm) : (Cucu Almarhumah).

13. Pemohon(Alm):(Cucu Almarhumah).

14. Pemohon (Alm) (Cucu Almarhumah).

Ahli Waris Pengganti dari Misran Bin Niti Warsidin (Alm), yang meninggal pada tanggal 10 September 2019.

Bahwa, alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas telah memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan yang mengatur tentang hak waris ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;

2. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Bapak PEWARIS, yang meninggal pada tanggal 8 Desember 1976 adalah :

1. Ibu Pewaris ; (Istri Almarhum).

2. Nasrip Bin Niti Warsidin ; (Anak Kandung Almarhum).

Hlm. 11 dari 34 hlm.Pen.No.0288/Pdt.P/2022/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sakrim Bin Niti Warsidin ; (Anak Kandung Almarhum).
4. Kasiani Binti Niti Warsidin ;(Anak Kandung Almarhum).
5. Pemohon ; (Anak Kandung Almarhum).
6. Misran Bin Niti Warsidin ; (Anak Kandung Almarhum).
7. Siti Munawaroh Binti Niti Warsidin ; (Anak Kandung Almarhum).
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah Ibu PEWARIS yang meninggal pada tanggal 14 Pebruari 1984 adalah :

1. Pemohon (Alm) ; (Anak Kandung Amarhumah).
2. Pemohon (Cucu Almarhumah) .
3. Pemohon ; (Cucu Amarhumah).
4. Pemohon ; (Cucu Almarhumah).

Ahli Waris Pengganti dari Siti Munawaroh Binti Niti Warsidin (Aim), yang meninggal pada tanggal 29 Pebruari 2004.

5. Pemohon (Alm) ; (Cucu Almarhumah).
6. Pemohon (Alm) ; (Cucu Almarhumah).
7. Pemohon (Alm) ; (Cucu Almarhumah).
8. Pemohon (Alm) ; (Cucu Almarhumah).

Ahli Waris Penganti dari Nasrip Bin Niti Warsidin (Alm), yang meninggal pada tanggal 26 Mei 1990.

9. Ahli waris (Alm) ; (Cicit Almarhumah).

Ahli Waris Pengganti dari Akiyar Bin Nasrip (Alm), yang meninggal pada tanggal 11 Maret 1984,

10. Renny Susilowati, S.Kom Binti Ahmad Suwito (Alm) : (Cicit Almarhumah)

Ahli Waris Pengganti dari Ahmad Suwito Bin Nasrip (Alm), yang meninggal pada tanggal 9 Juli 2021. Putra dari Nasrip Bin Niti Warsidin (Mm).

11. Pemohon (Alm) (Cucu Almarhumah).
12. Pemohon (Alm) : (Cucu Almarhumah).
13. Pemohon(Alm) : (Cucu Almarhumah) .
14. Pemohon (Alm) : (Cucu Almarhumah).

Ahli Waris Pengganti dari Misran Bin Niti Warsidin (Alm), yang meninggal pada tanggal 10 September 2019.

Hlm. 12 dari 34 hlm.Pen.No.0288/Pdt.P/2022/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini, kepada para pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon agar menyelesaikan permohonan ini secara kekeluargaan, kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas permintaan Ketua Majelis kuasa para Pemohon menyerahkan asli permohonannya dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada Aplikasi E-Court, lalu di Verifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 3525117012550023, atas nama HJ. ELOK, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah, Nomor: B-627/Kua.13.19.04/Pw.01/07/2022, tanggal 21 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3525111211086892, tanggal 16 September 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 3525117006600069, atas nama Akiyah, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

Hlm. 13 dari 34 hlm.Pen.No.0288/Pdt.P/2022/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 309/41/1978, tanggal 19 Januari 1978, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3525111211086892, tanggal 16 September 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 3525112506620002, atas nama Kasiari, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 392/79/VIII/1982, tanggal 19 Agustus 1988, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3525111211087051, tanggal 13 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 3525111512720003, atas nama Sriame, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 66/66/IV/1998, tanggal 04 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Hlm. 14 dari 34 hlm.Pen.No.0288/Pdt.P/2022/PA.Gs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 171/D/1998, atas nama Sriame, tanggal 26 Januari 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12);
  13. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3525111211086175, tanggal 06 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.13);
  14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 3525110406740005, atas nama Slamet Wibowo, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.14);
  15. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 369/54/IX/1999, tanggal 23 September 1999, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.15);
  16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 5316/D/1999, atas nama Slamet Wibowo, tanggal 07 Juli 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.16);
  17. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 35255111211087065, tanggal 30 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Sosial Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.17);

Hlm. 15 dari 34 hlm.Pen.No.0288/Pdt.P/2022/PA.Gs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 3525111407740002, atas nama Istanto, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.18);
19. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 5434/M/1986, atas nama Istanto, tanggal 02 Nopember 1989, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.19);
20. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3525110608210001, tanggal 12 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.20);
21. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor: 472/030/473.104.25/2022, atas nama AKIYAR, tanggal 10 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjarsari Kecamatan Cereme Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.21);
22. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor: 472/034/473.104.25/2022, atas nama DJUWANI, tanggal 10 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjarsari Kecamatan Cereme Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.22);
23. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 3525115706740002, atas nama Mariyam, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.23);
24. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 397/06/X/1990, tanggal 05 Oktober 1990, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup

Hlm. 16 dari 34 hlm.Pen.No.0288/Pdt.P/2022/PA.Gs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.24);
25. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3525110608210001, tanggal 12 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.25);
26. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 3525114609910023, atas nama Renny Susilowati, S Kom, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.26);
27. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 0336/062/VIII/2019, tanggal 16 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.27);
28. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 3552/DK/1998, atas nama Renny Susilowati, tanggal 21 Desember 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.28);
29. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3525111707200002, tanggal 17 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.29);
30. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 3525110103730001, atas nama Sugeng, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.30);

Hlm. 17 dari 34 hlm.Pen.No.0288/Pdt.P/2022/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 7887/D/1994, atas nama Sugeng, tanggal 12 September 1994, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.31);
32. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3525111211086894, tanggal 18 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.32);
33. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 3525110503750001, atas nama Samsul Yudi, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.33);
34. Fotokopi Surat keterangan kematian atas nama Sakrim, Nomor: 472/037/437.104.25/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.34);
35. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 3525115002830001, atas nama Venti Yuanita, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.35);
36. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 68/29/II/2003, tanggal 20 Februari 2003, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.36);
37. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3525111211087209, tanggal 24 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

Hlm. 18 dari 34 hlm.Pen.No.0288/Pdt.P/2022/PA.Gs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.37);
38. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 3525111510850004, atas nama Purwanto, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.38);
39. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 08/08/I/2013, tanggal 22 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.39);
40. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 16926/D/2012, atas nama Purwanto, tanggal 29 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.40);
41. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3525112206210002, tanggal 22 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.41);
42. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 3578050806810002, atas nama Edi Mulyono, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.42);
43. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 04/04/I/2004, tanggal 15 Januari 2004, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.43);
44. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 1286/D/2000, nama Edi Mulyono, tanggal 02 Maret 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil,

Hlm. 19 dari 34 hlm.Pen.No.0288/Pdt.P/2022/PA.Gs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Dati II Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.44);

45. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3525112910210005, tanggal 01 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.45);

46. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 3525114201840003, atas nama Wahyuni Nurjannah, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.46);

47. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 12/04/II/2012 :, tanggal, 07 Pebruari 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.47);

48. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 10019/D/1995, nama Wahyuni Nurjannah, tanggal 20 Nopember 1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Dati II Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.48);

49. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 35251627033120003, tanggal 05 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.49);

50. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 3525116203870001, atas nama Cholifah, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.50);

Hlm. 20 dari 34 hlm.Pen.No.0288/Pdt.P/2022/PA.Gs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 2345/IX/1995, nama Cholifah, tanggal 12 Desember 1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Dati II Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.51);
52. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3525112112110006, tanggal 06 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.52);
53. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor: 472/039/437.10425/2022, atas nama Niti Warsidin, tanggal 10 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.53);
54. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor: 472/038/437.10425/2022 atas nama Rani, tanggal 10 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.54);
55. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor: 470/256/437.104.25/2022, tanggal 25 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.55);
56. Fotokopi Surat Pernyataan Keterangan Kematian, atas nama Saiful Anam, tanggal 19 Juli 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.56);
57. Fotokopi Surat Pernyataan Keterangan Kematian, atas nama Lilik, tanggal 19 Juli 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Hlm. 21 dari 34 hlm.Pen.No.0288/Pdt.P/2022/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.57);
58. Fotokopi Surat Pernyataan Keterangan Kematian, atas nama Nduk, tanggal 19 Juli 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.58);
59. Fotokopi Surat Pernyataan Keterangan Kematian, atas nama Karep, tanggal 19 Juli 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.59);
60. Print Fotokopi Surat Keterangan , Nomor: B-40/LKua.13.19.04/Pw.01 /05/2022 , atas nama Akiyar, tanggal 20 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.60);
61. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor: 472/030/437.104.25/2022, atas nama Akiyar, tanggal 10 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.61);
62. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor: 472/034/437.104.25/2022, atas nama Djuwani, tanggal 10 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.62);
63. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor: 472/033/437.104.25/2022 atas nama Nasrip, tanggal 10 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.63);
64. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor: 472/034/437.104.25/2022 atas nama Tarki, tanggal 10 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa

Hlm. 22 dari 34 hlm.Pen.No.0288/Pdt.P/2022/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.64);

65. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor: 3525-KM-30052022-0059, atas nama Siti Munawaroh, tanggal 30 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.65);

66. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor: 3525-KM-30052022-0059, atas nama Sugianto, tanggal 09 September 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.66);

67. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 493/37/XI/2011, tanggal 11 Nopember 2011, yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.67);

68. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor: 3525-KM-22062021-0005, atas nama Misran, tanggal 22 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.68);

69. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor: 472/043/437.104.25/2022, atas nama Lamiah, tanggal 10 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.69);

70. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor: 3525-KM-06082021-0013, atas nama Ahmad Suwito, tanggal 19 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi

Hlm. 23 dari 34 hlm.Pen.No.0288/Pdt.P/2022/PA.Gs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.70);

71. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor: 3525-KM-23052022-0009, atas nama Lafi, tanggal 23 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.71);

## B. SAKSI:

1. **Ruchin bin Sarikan**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di RT 03 RW 01 Desa banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para pemohon ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Niti warsidin dan Rani;
  - Bahwa saksi mengetahui anak-anak dari Niti Warsidin dan ibu Rani yaitu Nasrip, Sakrim, Hj.Elok, Kasiyani, Misran dan siti munawaroh;
  - Bahwa mereka sudah meninggal dunia namun saksi lupa tahunnya dalam keadaan memeluk agama Islam;
  - Bahwa setahu saksi yang masih hidup adalah, ibu Hj, Elok saja, sedangkan 5 orang saudaranya ( Nasrip, Sakrim, Kasiyani, Misran dan siti Munawaroh) sudah meninggal dunia;
  - Bahwa Nasrip telah meninggal dunia dan meninggalkan anak-anaknya yaitu Akiyar, Akiyah, Kasiari, Ahmad Suwito, Sriame dan Slamet Wibowo;
  - Bahwa diantara ahli waris tersebut ada yang sudah meninggal dunia yaitu Akiyar dan meninggalkan anaknya bernama Istianto;
  - Bahwa Ahmad Suwito telah meninggal dunia dan meninggalkan anak bernama Renny Susilowati;

Hlm. 24 dari 34 hlm.Pen.No.0288/Pdt.P/2022/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak dari Niti Warsidin dan Rani bernama Misran telah meninggal dunia dan meninggalkan anak bernama Sugeng, Samsul, Venti dan Purwanto;
- Bahwa anak Niti Warsidin dan Rani yang bernama Siti Munawaroh telah meninggal dunia dan meninggalkan anak-anaknya yaitu Sugianto, Eddy, Wahyuni dan Cholifah, namun Sugianto telah meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan;
- Bahwa para Pemohon tersebut beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk menyelesaikan harta peninggalan dari Niti Warsidin dan Rani;

2. **Rukmah binti Tasriman**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Niti warsidin dan ibu Rani.
- Bahwa Pak Niti Warsidin dengan ibu Rani dikaruniai 6 orang anak yang bernama : Nasrip, Sakrim, Hj.Elok, Kasiyani, Misran dan siti munawaroh.
- Bahwa Niti Warsidin dan Rani sudah meninggal dunia namun saksi lupa tahunnya dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa saksi kenal dengan Niti warsidin dan Rani;
- Bahwa saksi mengetahui anak-anak dari Niti Warsidin dan ibu Rani yaitu Nasrip, Sakrim, Hj.Elok, Kasiyani, Misran dan siti munawaroh;
- Bahwa mereka sudah meninggal dunia namun saksi lupa tahunnya dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa setahu saksi yang masih hidup adalah, ibu Hj, Elok saja, sedangkan 5 orang saudaranya ( Nasrip, Sakrim, Kasiyani, Misran dan siti Munawaroh) sudah meninggal dunia;
- Bahwa diantara yang meninggal tersebut Sakrim dan kasiyani tidak meninggalkan anak keturunan;

Hlm. 25 dari 34 hlm.Pen.No.0288/Pdt.P/2022/PA.Gs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nasrip telah meninggal dunia dan meninggalkan anak-anaknya yaitu Akiyar, Akiyah, Kasiari, Ahmad Suwito, Sriame dan Slamet Wibowo;
- Bahwa diantara ahli waris tersebut ada yang sudah meninggal dunia yaitu Akiyar dan meninggalkan anaknya bernama Istianto;
- Bahwa Ahmad Suwito telah meninggal dunia dan meninggalkan anak bernama Renny Susilowati;
- Bahwa anak dari Niti Warsidin dan Rani bernama Misran telah meninggal dunia dan meninggalkan anak bernama Sugeng, Samsul, Venti dan Purwanto;
- Bahwa anak Niti Warsidin dan Rani yang bernama Siti Munawaroh telah meninggal dunia dan meninggalkan anak-anaknya yaitu Sugianto, Eddy, Wahyuni dan Cholifah, namun Sugianto telah meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk menyelesaikan harta waris dari Niti Warsidin dan Rani;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum kewarisan sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolute* Pengadilan Agama;

Hlm. 26 dari 34 hlm.Pen.No.0288/Pdt.P/2022/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, dan Kuasa Hukum para Pemohon telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi para Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat terhadap dua orang Pemohon yaitu Pemohon dan Pemohon dan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa ke dua orang Pemohon tersebut masih dapat berkomunikasi dan menyampaikan kesediaannya untuk menyelesaikan waris secara baik melalui kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon agar menyelesaikan permohonannya ini sendiri dengan cara kekeluargaan, namun para Pemohon tetap pada permohonannya untuk menyelesaikan melalui proses pemeriksaan pengadilan guna memperoleh penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.71, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: Ruchin bin Sarikan dan Rukmah binti Tasrیمان;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.71, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1888 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat sebagai saksi dan masing-masing saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan para Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan

Hlm. 27 dari 34 hlm.Pen.No.0288/Pdt.P/2022/PA.Gs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-53, Pewaris utama/pertama yaitu Niti Warsidin telah meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 1976, sesuai dengan bukti P-55 almarhum Niti Warisidin telah menikah dengan Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-56 dan P-57, kedua orang tua Niti Warsidin telah meninggal dunia lebih dahulu dari Niti Warsidin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-58 dan P-59 kedua orang tua dari Rani telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum Rani meninggal dunia pada 14 Februari 1984 (bukti P54);

Menimbang, bahwa bukti tertulis P-1, P-2, P-3 telah membuktikan identitas dan kedudukan Pemohon I, sebagai anak kandung/ahli waris dari almarhumah Rani dan juga sebagai ahli waris dari ayah kandungnya almarhum Niti Warsidin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-63, salah seorang anak dari Niti Warsidin dan Rani yang bernama Nasrip telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-61 salah satu anak Nasrip bin Niti Warisidin bernama Akiyar telah meninggal dunia tanggal 11 Maret 1983 dan berdasarkan bukti P-70, anak dari Narsip bin Niti Warsidin yang bernama Ahmad Suwito telah meninggal dunia tanggal 9 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-67 anak dari Niti Warsidin dan Rani yang bernama Sakrim telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2018 tanpa meninggalkan ahli waris (keturunan) dan berdasarkan bukti P-71, anak dari Niti Warsidin dan Rani yang bernama Kasiyani/Lavi telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2021 tanpa meninggalkan ahli waris (keturunan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-68 anak dari Niti Warsidin dan Rani yang bernama Misran telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2019 dan berdasarkan bukti P-65, anak dari Niti Warsidin dan Rani yang bernama Siti Munawaroh telah meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2004;

Hlm. 28 dari 34 hlm.Pen.No.0288/Pdt.P/2022/PA.Gs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-66 salah satu anak dari Siti Munawaroh bernama Sugianto telah meninggal dunia pada tanggal 9 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 sampai dengan P-29 telah membuktikan identitas ahli waris dari almarhumah Rani, keturunan dari Nasrip yang meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-30 sampai dengan bukti P-41 telah membuktikan identitas ahli waris dari almarhumah Rani, dari keturunan Misran yang meninggal dunia pada tanggal 10 September 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-42 sampai dengan bukti P-52 telah membuktikan identitas ahli waris dari almarhumah Nit, dari keturunan Siti Munawaroh yang meninggal dunia pada tanggal 29 Februari 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa PEWARIS menikah dengan PEWARIS, dikaruniai anak 6 orang anak bernama Nasrip Bin Niti Warsidin, Sakrim Bin Niti Warsidin, Kasiani Binti Niti Warsidin, Pemohon, Misran Bin Niti Warsidin, dan Siti Munawaroh Binti Niti Warsidin;
- Bahwa (PEWARIS) telah meninggal dunia pada tanggal 08 Desember 1976;
- Bahwa pada saat PEWARIS meninggal dunia, meninggalkan ahli waris seorang istri bersama ke enam anak kandungnya;
- Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 14 Pebruari 1984;
- Bahwa ayah dan ibu almarhum PEWARIS telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa ayah almarhumah PEWARIS telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa pada saat PEWARIS meninggal dunia, meninggalkan ahli waris ke enam orang anaknya;
- Bahwa Nasrip Bin Niti Warsidin telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 1990;

Hlm. 29 dari 34 hlm.Pen.No.0288/Pdt.P/2022/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nasrip Bin Niti Warsidin menikah dengan Tarki dan dikaruniai 6 orang anak bernama Akiyar Bin Nasrip, Pemohon, Pemohon, Ahmad Suwito Bin Nasrip, Pemohon, dan Pemohon;
- Bahwa Akiyar Bin Nasrip telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 1984;
- Bahwa almarhum Akiyar Bin Nasrip menikah dengan Juwani dan dikaruniai seorang anak bernama Ahli waris;
- Bahwa Ahmad Suwito Bin Nasrip telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 1984;
- Bahwa Sakrim Bin Niti Warsidin telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2018;
- Bahwa almarhum Sakrim Bin Niti Warsidin menikah dengan Samtiyari/Suntiyar Binti Sunar dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon masih hidup hingga saat ini;
- Bahwa Kasiani Binti Niti Warsidin telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2021;
- Bahwa almarhumah Kasiani Binti Niti Warsidin menikah dengan Sarijan dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Misran Bin Niti Warsidin telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2019;
- Bahwa almarhum Misran Bin Niti Warsidin menikah dengan Lamiah dan dikaruniai 4 orang anak bernama Pemohon, Pemohon, Ahli waris, dan Pemohon;
- Bahwa Siti Munawaroh Binti Niti Warsidin telah meninggal dunia pada tanggal 29 Pebruari 2004;
- Bahwa almarhumah Siti Munawaroh Binti Niti Warsidin menikah dengan Marsudi dan dikaruniai 4 orang anak bernama Sugianto Bin Marsudi, Edy Mulyono Bin Marsudi, Pemohon, dan Pemohon;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain, selain ahli waris sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa permohonan penetapan waris ini untuk keperluan mengurus seluruh harta harta. peninggalan Niti Warsidin dan Rani;

Hlm. 30 dari 34 hlm.Pen.No.0288/Pdt.P/2022/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ditemukan adanya hubungan kewarisan pewaris dan ahli waris baik secara nasabiyah (adanya hubungan darah atau kekerabatan) maupun hubungan kewarisan secara sababiyah (karena perkawinan);

Menimbang, bahwa Pewaris (almarhum PEWARIS) meninggalkan ahli waris **sababiyah** yakni: PEWARIS (istri) juga meninggalkan ahli waris **nasabiyah** yakni: Nasrip Bin Niti Warsidin, sebagai (anak kandung laki-laki), Sakrim Bin Niti Warsidin, sebagai (anak kandung laki-laki), Kasiani Binti Niti Warsidin, sebagai (anak kandung perempuan), Pemohon, sebagai (anak kandung perempuan), Misran Bin Niti Warsidin, sebagai (anak kandung laki-laki), dan Siti Munawaroh Binti Niti Warsidin, sebagai (anak kandung perempuan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum Pemohon Nomor 2 dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pewaris (almarhumah PEWARIS) meninggalkan ahli waris **nasabiyah** yakni:

- Pemohon, sebagai anak kandung perempuan/ Pemohon I;
- Nasrip Bin Niti Warsidin anak laki-laki kandung, telah meninggal dunia, sehingga kedudukannya digantikan oleh anak/cucu kandungnya yaitu Pemohon sebagai cucu perempuan/ Pemohon II, Pemohon sebagai cucu laki-laki/ Pemohon III, Pemohon sebagai cucu laki-laki/ Pemohon IV, Pemohon sebagai cucu laki-laki/ Pemohon V, Ahli waris sebagai cicit laki-laki/ Pemohon VI, Renny Susilowati,S.Kom Binti Ahmad Suwito, sebagai (cicit perempuan/ Pemohon VIII);
- Misran Bin Niti Warsidin anak laki-laki kandung telah meninggal dunia, sehingga kedudukannya digantikan oleh keempat anak kandungnya yaitu Pemohon, sebagai cucu laki-laki/ Pemohon IX, Pemohon sebagai cucu laki-laki/ Pemohon X, Pemohon sebagai cucu perempuan/ Pemohon XI, Pemohon sebagai cucu laki-laki/ Pemohon XII,
- Siti Munawaroh Binti Niti Warsidin anak perempuan kandung telah meninggal dunia, sehingga kedudukannya digantikan oleh ketiga anak kandungnya yaitu Pemohon sebagai cucu laki-laki/ Pemohon XIII,

Hlm. 31 dari 34 hlm.Pen.No.0288/Pdt.P/2022/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagai cucu perempuan/ Pemohon XIV, dan Pemohon, sebagai cucu perempuan/ Pemohon XV;

Menimbang, bahwa petitum Nomor 3 menghendaki ditetapkannya para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhumah Rani secara munasakhah, karena adanya ahli waris yang meninggal dunia setelahnya pewaris meninggal dunia, sehingga tanpa memperhitungkan lagi ahli waris secara bertingkat;

Menimbang, bahwa para ahli waris *a quo* disamping ada hubungan waris baik secara nasabiyah ataupun sababiyah, juga pada saat pewaris meninggal para ahli waris tetap beragama Islam dan tidak ada hal lain yang secara hukum waris menyebabkan terhalangnya para ahli waris untuk menjadi ahli waris dari pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون

*Artinya: "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"*

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan akan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa almarhum PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 1976;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum PEWARIS adalah sebagai berikut :
  - 3.1. ahli waris, sebagai Istri;

Hlm. 32 dari 34 hlm.Pen.No.0288/Pdt.P/2022/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. ahli waris, sebagai anak kandung laki-laki;
- 3.3. ahli waris, sebagai anak kandung laki-laki;
- 3.4. ahli waris, sebagai anak kandung perempuan;
- 3.5. Pemohon, sebagai anak kandung perempuan;
- 3.6. ahli waris, sebagai anak kandung laki-laki;
- 3.7. ahli waris, sebagai anak kandung perempuan);
4. Menyatakan bahwa almarhumah PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 14 Pebruari 1984;
5. Menetapkan ahli waris dari almarhumah PEWARIS adalah sebagai berikut :
  - 5.1. Pemohon, sebagai anak kandung perempuan;
  - 5.2. Pemohon, sebagai cucu laki-laki;
  - 5.3. Pemohon, sebagai cucu perempuan;
  - 5.4. Pemohon, sebagai cucu perempuan;
  - 5.5. Pemohon, sebagai cucu perempuan;
  - 5.6. Pemohon, sebagai cucu laki-laki;
  - 5.7. Pemohon, sebagai cucu laki-laki;
  - 5.8. Pemohon, sebagai cucu laki-laki;
  - 5.9. Ahli waris, sebagai cicit laki-laki;
  - 5.10. Ahli waris, sebagai cicit perempuan;
  - 5.11. Pemohon, sebagai cucu laki-laki;
  - 5.12. Pemohon, sebagai cucu laki-laki;
  - 5.13. Ahli waris, sebagai cucu perempuan;
  - 5.14. Pemohon, sebagai cucu laki-laki;
6. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.255.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharam 1444 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dr. SUGIRI PERMANA, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, SRIWINATY LAIYA, S.Ag., M.H. dan M.KAMARUDDIN AMRI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh SAFIA UMAR, S.H.

Hlm. 33 dari 34 hlm.Pen.No.0288/Pdt.P/2022/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**SRIWINATY LAIYA, S.Ag., M.H.**

**Dr. SUGIRI PERMANA, S.Ag.,M.H.**

**M.KAMARUDDIN AMRI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**SAFIA UMAR, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	400.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
PS	Rp	1.610.000,00
Pemberitahuan PS	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	2.255.000,00

(dua juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 34 dari 34 hlm.Pen.No.0288/Pdt.P/2022/PA.Gs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)